



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura KM. 40, Telp. (0756) 453002
SURANTIH

Kode Pos : 25662

NOMOR : 032/481 / CMT-STR / 2023.

TENTANG

IZIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA/DINAS

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara/Dinas (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573).
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengizinkan

- Kepada :
Nama : SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si
NIP : 19780215 199802 1
Jabatan : CAMAT SUTERA
Untuk : Menempati Rumah Negara/Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang beralamat di Sungai Sirah Nagari Surantih Kecamatan Sutera , Kabupaten Pesisir Selatan dan tercatat pada KIB Dinas/Badan Kantor Camat Kecamatan Sutera dengan ketentuan:
1. Pemberian Izin Penghunian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 2. Penghuni diwajibkan untuk membayar biaya sewa, pajak bumi dan bangunan, biaya pemakaian air dan listrik serta memenuhi kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Penghuni tidak dibenarkan mengalih tangankan Rumah Negara/Dinas kepada pihak lain.
 4. Bangunan fisik Rumah tidak boleh ditambah, dikurangi, atau dirubah bentuk kecuali setelah mendapat izin secara tertulis dari Pengguna Barang.
 5. Penghuni wajib memelihara Rumah Negara/Dinas dengan sebaik-baiknya.
 6. Apabila dalam surat izin ini terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat izin ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Sutera
Pada tanggal : 02 Juli 2023
CAMAT SUTERA

SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si =
Pembina Tk. I. IV/b
NIP. 19780215 199802 1